









**Lampiran 1** Form Wawancara Dengan (*Manager Sales & Marketing*)  
Pihak Kontraktor .

 <b>PT. PUTERAKO INTI BUANA</b> <a href="http://www.puterako-inti.com">www.puterako-inti.com</a>		<b>Laporan Wawancara</b>
URAIAN TAMBAHAN : Wawancara kepada Bpk. Santoso diwejo. Manager of sales & marketing.		
Pertanyaan :	Bagaimana kita dapat memperoleh proyek Security System PT. X ?	
Jawaban :	Melalui undangan lelang yg bersifat pelayanan terkepatas.	
Pertanyaan :	Apakah yg perlu dipersiapkan untuk mengikuti pelayanan ?	
Jawaban :	Memperiapkan Dokumen lelang dan penawaran harga minimal. Sebagaimana yg tertera dalam RKS.	
Pertanyaan :	Apakah perlu dilakukan Survey area terlebih dahulu sebelum menentukan harga penawaran barang/jasa ?	
Jawaban :	Survey dilakukan pada saat Anawijizy untuk penawaran di buat meyakini pada ketentuan RKS yg telah di terbitkan.	
Pertanyaan :	Kontrak  jenis apakah yg akan digunakan oleh customer ?	
Jawaban :	Kontrak  lump sum fix harga.	




Hal.... / .....

Surabaya, Dibuat oleh, 		Mengetahui, 
--	--	--

**Lampiran 2** Form Wawancara Dengan (Project Controler)  
Pihak Kontraktor

 <b>Laporan Wawancara</b>	
<b>URAIAN TAMBAHAN :</b> Wawancara ke-1 Anissa A. Kumaito Project Controler (Kontraktor)	
Pertanyaan :	Dokumen TOR apa saja yg di dapat/di berikan oleh Owner ?
Jawaban :	TOR pertama yg di kirimkan oleh owner adalah berbentuk dokumen KRS (Mencara kerja dan Syarat-2)
Pertanyaan :	Apakah Informasi yg di sampaikan dan KRS cukup jelas ?
Jawaban :	Cukup jelas, hanya saja ada beberapa hal yg tidak di sampaikan pada dokumen SPK, yaitu jadwal waktu pelaksanaan dan HPS.
Pertanyaan :	Bagaimana Informasi yg di berikan pada saat mendapatkan tender ?
Jawaban :	Setelah penawaran di Sebarkan pada bulan Desember, Ada pemberitahuan Panitia lewat melalui email dari owner, setelah itu di adakan Anunwizing pada saat penawaran sudah di Pre order dg harga. Yang <span style="background-color: #cccccc;">          </span> fitk sesuai dg penawaran, Setelah di lakukan Anunwizing hasil evaluasi terdapat kekurangan material dan perubahan spek material dari penawaran yg sudah sesuai dg SPK, Akhirnya owner meminta penawaran terbaru sesuai hasil Assessment (Anunwizing).
Pertanyaan :	Apakah ada Surat resmi permintaan perubahan penawaran dari Owner ?
Jawaban :	Tidak ada, hanya konfirmasi dan kesepakatan pada saat Anunwizing.
Pertanyaan :	Bagaimana tentang kontrak yg di dapat dari Owner ?
Jawaban :	Kontrak /draft yg di berikan adalah sesuai dg penawaran terakhir hasil sesuai dari Anunwizing, kontrak sesuai penawaran yg pertama tidak di terbitkan sehingga tidak ada Revisi / Surat perjanjian perubahan kontrak, karena kontrak resmi forum berdasarkan penawaran yg terdapat hasil dari Anunwizing.
Pertanyaan :	Bagaimana tentang harga penawaran, Apakah ada perubahan ?
Jawaban :	ya, karena menyesuaikan dg jenis material terbaru dan menyesuaikan kuantitas dari <span style="background-color: #cccccc;">          </span> material.
Hal.... / .....	
Surabaya, Dibuat oleh, 	Mengetahui, 

### Lampiran 3 Form Wawancara Dengan (Project Controller) Pihak Kontraktor

 <b>PT. PUTERAKO INTI BUANA</b> <small>www.puterako-inti.com</small>		<h2>Laporan Wawancara</h2>
<p><b>URAIAN TAMBAHAN :</b> Wawancara kep. Annisa A. Kumairo Project Controller (Kontraktor).</p>		
<p><b>Pertanyaan :</b> Kepada siapa koordinasi kontrak di lakukan, apakah kepada konsultan MK, konsultan perencana, atau Unit Owner langsung?</p>	<p><b>Jawaban :</b> Koordinasi terkait kontrak di lakukan langsung kepada Unit /divisi yg di tunjuk oleh Owner dalam mengurus dokumen kontrak. yaitu di sisi internal Owner tanpa ada konsultan eksternal</p>	
<p><b>Pertanyaan :</b> Apakah ada Surat addendum karena ada penambahan material dan perubahan kontrak?</p>	<p><b>Jawaban :</b> Tidak ada Surat addendum / Surat pernyataan perubahan kontrak karena kontrak penawaran pertama tidak di berbikan dan hanya dikerjakan langsung pada penawaran yg kedua.</p>	
<p><b>Pertanyaan :</b> Bagaimana prosedur penyesuaian dokumen terkait dg kontrak dari penyelenggara proyek/Owner kep. Penyedia jasa / kontraktor?</p>	<p><b>Jawaban :</b> Menurut Pak Fauzan selaku pemberit dokumen pengadaan Rules dari awal hingga kontrak resmi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KRS / TOR / KAK</li> <li>2. Pengumpulan dan klarifikasi dokumen serta teknis + harga.</li> <li>3. Kesempitan pengumuman tender</li> <li>4. Surat penawaran.</li> <li>5. Draft kontrak / kontrak resmi</li> </ol>	
<p>Hal.... / .....</p>		
<p>Surabaya,</p>	<p>Dibuat oleh,</p> 	<p>Mengetahui,</p> 



### Lampiran 4 Form Wawancara Dengan (SPV of Project Purchasing) Pihak Kontraktor

## Laporan Wawancara

URAIAN TAMBAHAN : Wawancara kepada Kenata - L SPV of Project Purchasing (Kontraktor)




- Pertanyaan : kapan pengadaan material PT **PT.X** akan dilaksanakan?  
Jawaban : Setelah Keatise PO resmi dari customer.
- Pertanyaan : Berapa lama schedule pengadaan material dari Keatise PO?  
Jawaban : Berkisar 2 Sampai 4 minggu.
- Pertanyaan : Apakah material yg akan di order berasal dalam negeri / impor?  
Jawaban : Beberapa produksi dalam negeri dan beberapa material impor yg sudah Ready di Indonesia. (karena tidak ada ketentuan PMS atas permintaan customer untuk spesifik dalam luar negeri.)
- Pertanyaan : Apakah ada garansi dari material apabila membeli produk impor?  
Jawaban : Garansi akan di berikan oleh pihak distributor yg bertanggung jawab yg berlaku. (bisa ganti unit / pun reparasi)
- Pertanyaan : Apakah material sesuai peraminan dan PT Cycle Security Sistem **PT.X** dapat di adakan sesuai dg jadwal.  
Jawaban : Semua material bisa di adakan sesuai dg jadwal, karena produk yg di tentukan lebih umum dan mudah di dapatkan di pasaran.

Hal.... / .....




Surabaya, Dibuat oleh, 		Mengetahui, 
--	--	--






Lampiran 5 Form Wawancara Dengan (Kadiv. S MMR) Pihak Owner

 <p>PT. PUTERAKO INTI BUANA www.puterako-aksi.com</p>		<h3>Laporan Wawancara</h3>	
<p>URAIAN TAMBAHAN : Urutan Kadiv. S. MMR (Owner)</p>			
<p>Pertanyaan : Sistem pengawasan <sup>seperti</sup> apa yg di harapkan ?</p>			
<p>Jawaban : Sistem pengawasan yg berbasis jaringan dg penerapakan CCTV di wasing area yg telah di tetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kondisi jaringan menggunakan kabel fiber optic / FO</li><li>- Beberapa area telah terinstal kabel FO, namun jaringan beberapa terputus, dan ada beberapa area yg belum ada jaringan FO, jadi hrs instal baru, terkait manasaja area yg telah terinstal kabel FO dan mana yg belum dapat melihat pada state tanah dan survey lokasi Sial Aemw/Bny.</li></ul>			
<p>Pertanyaan : Apakah kebutuhan material [redacted] yg tertera dalam SPK sudah sesuai dg desain jaringan yg di harapkan ?</p>			
<p>Jawaban : Sudah, untuk lebih pastinya hrs di konfirmasi kepada P.Kerj selaku SPV. S. MMR.</p>			
<p>Pertanyaan : Apakah ada pihak ke 3 sebagai penengah di antara Owner dan kontraktor, yg bertugas sebagai perantara maupun pengawas pekerjaan ?</p>			
<p>Jawaban : [redacted] perencanaan struktur sistem jaringan telah di kelola oleh divisi internal Owner sendiri, sementara untuk pengawas telah di tentukan oleh manager Engineering sebagaimana tertera dalam [redacted] RLS</p>			
		Hal.... / .....	
Surabaya,	Dibuat oleh, 		Mengetahui, 

Lampiran 6 Form Wawancara Dengan (SPV, S MMR) Pihak Owner

 <p><b>PT. PUTERAKO INTI BUANA</b> www.puterako-inti.com</p>		<h2>Laporan Wawancara</h2>	
<p>URAIAN TAMBAHAN : Wawancara kepada Prib. Hri SPV. S.MMR. (Owner).</p>			
Pertanyaan :	Bagaimana rencana sistem jaringan yg di harapkan?		
Jawaban :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat sistem jaringan Camera CCTV secara terpasang pada 1 Server.</li> <li>- Jaringan yg di gunakan adalah kabel Fco dan Utp Cat.6.</li> <li>- Semua Camera yg akan di pasang di setiap area dapat di kontrol dan di monitor pada PC Client yg telah di tetapkan. Namun untuk pengempunan tetap jadi 1 Server.</li> <li>- Teknis pelaksanaan sudah tertera dalam RKS.</li> </ul>		
Pertanyaan :	Apakah material yg tertera dalam RKS sudah sesuai dg ketersediaan.		
Jawaban :	<p>Sudah, keta memiliki team yg telah melakukan pengecekan pada masing-masing area dan menentukan kebutuhannya.</p>		
Pertanyaan :	Bagaimana proses pelaksanaan project security sistem ini?		
Jawaban :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontraktor harus mengurus permit dan surat izin kerja kelagian</li> <li>- Setelah itu dapat langsung memulai pekerjaan dg ketentuan: yg akan di bimbiting oleh karyawan K3</li> <li>- Untuk kesesuaian pekerjaan terhadap ppeven cemaan akan diawasi oleh Bpk. Syahril selaku Site project Supervisor.</li> <li>- Setiap progress pekerjaan yg telah di selesaikan, kontraktor dapat membuat laporan dan di serahkan kepa site project. untuk mendapatkan pengecekan dan persetujuan.</li> <li>- Setelah pengkajian pekerjaan dianggap telah selesai, Spv Site-Project akan melakukan pengecekan bersama dan melakukan testing terhadap sistem yg telah ter instal.</li> <li>- Apabila sistem dinyatakan layak selanjutnya perencanaan, kontraktor harus melakukan Training kepada masing-masing user area, dan setelah itu dapat mengajukan form BAST.</li> </ul>		
Hal.... / .....			
Surabaya,	Dibuat oleh,		Mengetahui,
			

## Lampiran 7 Form Wawancara Dengan (Site Project Supervisor) Pihak Owner

 <b>Laporan Wawancara</b>	
<b>URAIAN TAMBAHAN :</b> Spaker Site project Supervisor (owner)	
<b>Pertanyaan :</b> Hal-hal apakah yg harus di penuhi saat pelaksanaan pekerjaan ?	<b>Jawaban :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertamewa? menyiapkan Permit, izin memulai pekerjaan terd. dlm K3.</li> <li>- Setelah mengikuti pelatihan persyaratan di K3 maka pekerja dapat langsung di mulai di lapangan.</li> <li>- Pekerjaan akan di lakukan Setiap hari, apabila ada ketidak sesuaan dg perencanaan maka akan di lakukan untuk melakukan perbaikan.</li> <li>- Apabila pekerjaan telah di Selesaikan dapat membuat laporan Work Jaan dan mengupdate progress pekerjaan untuk dapat di Approve.</li> <li>- Setelah pekerjaan pekerjaan di Selesaikan dapat mengajukan <span style="background-color: #cccccc; color: black;">[REDACTED]</span> Inspeksi sistem untuk menguji apakah Jaminan bekerja sebagaimana mestinya.</li> <li>- Setelah di lakukan pengujian dan di anggap memenuhi kriteria maka dapat mengajukan rencana training, Pihak owner akan mempersiapkan peserta dan ruangan untuk training terd. sesuai usul.</li> </ul>
<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana apabila terjadi keterlambatan dalam progress pekerjaan?	<b>Jawaban :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan proses pekerjaan akan di tentui deada semagaimana yg telah tertera dalam kontrak. Adapun demikian proses pekerjaan harus tetap di Selesaikan.</li> </ul>
<b>Pertanyaan :</b> Berapa orang Pekerja yg di izinkan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan?	<b>Jawaban :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada batas minimum dan maksimum terkait jumlah pekerja. hanya saja di Sesuaikan dg tingkat kesulitan pekerjaan dan budget.</li> <li>- Pada Intinya Setiap regu pekerja harus di dampingi oleh PIC atau Reguasi/ pelaksana dari team Kontraktor Sebagai koordinator lapangan.</li> </ul>
Hal.... / .....	
Surabaya, Dibuat oleh, 	Mengetahui,  Sahir

## Lampiran 8 Form Surat Hail Pembukaan Penawaran oleh PT. (X)

### HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN

Tanggal : 14 Januari 2018

Nama Pengadaan : JASA PENORMALAN JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY  
CCTV KEAMANAN

Permintaan Penawaran (PP) : N[REDACTED]/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

#### 1. Evaluasi Administrasi :

No.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA	evaluasi HARGA	evaluasi ADMINISTRASI
1	PT. PUTERAKO INTI BUANA	181.987.360,86	Harga Dibawah HPS	Memenuhi
2	PT. JAVADWIPA DUTA MANDIRI	209.121.000	Harga Diatas HPS	Memenuhi

2. **Penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi harga** akan dilanjutkan ke evaluasi teknis, sehingga penawaran terendah bukan merupakan jaminan untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

**SPV.S PENGADAAN**



[REDACTED] LIM

## Lampiran 9 Surat Permintaan Penawaran Halaman 1 oleh PT.(X)

**nisa**

---

**From:** pengadaan [REDACTED]  
<pengadaan[REDACTED]@gmail.com>  
**Sent:** 13 Februari 2019 16:17  
**To:** PUTERAKO; PUTERAKO;  
sales.admin@puterako.com  
**Subject:** Surat Permintaan Penawaran [REDACTED] 019  
**Attachments:** P[REDACTED].pdf;  
SYARAT\_SYARAT\_PENAWARAN.jpg; TATA  
CARA Pengisian Permintaan Penawran.pdf

Selamat Siang,

Kami lampirkan Surat Permintaan Penawaran :

1. Nomor : PI [REDACTED] 019
2. Tanggal pemasukan penawaran : 13 Feb 2019 s/d 15 Feb 2019
3. Aanwijzing/Penjelasan pelelangan : -----
4. Nilai HPS : Rp. ,----

Dokumen diserahkan lengkap dengan data pendukung (Brochure, drawing, rincian penawaran, dll) sesuai RKS yang tertera di lampiran penawaran. Jika penawaran tidak ada perubahan spesifikasi seperti di RKS, maka dianggap sesuai dengan permintaan.

Batas waktu pemasukan penawaran maksimal sbb:

1. Email atau Fax : 12.00 WIB
2. Kurir atau diserahkan langsung ke Tim Pengadaan : 14:00 WIB

Mohon untuk mengisi form tersebut dan segera mengirimkan penawaran saudara SEBELUM TANGGAL BATAS



## Lampiran 10 Surat Permintaan Penawaran Halaman 2 oleh PT.(X)

PEMASUKAN PENAWARAN. Dokumen Penawaran ASLI di serahkan paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Jika batas maksimal penyerahan belum diserahkan, maka penawaran dianggap tidak SAH.

Demikian  
Terima Kasih

--

**BIDANG PENGADAAN PT PT.(X)**

JL. \_\_\_\_\_ KM 1 \_\_\_\_\_

Tlp. 033 \_\_\_\_\_

Fax. 033: \_\_\_\_\_

***Perhatian:** E-mail ini (termasuk seluruh lampirannya, bila ada) hanya ditujukan kepada penerima yang tercantum di atas. Jika Anda bukan penerima yang dituju, maka Anda tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, menyebarkan, mendistribusikan, atau menggandakan e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Mohon kerjasamanya untuk segera memberitahukan PT **PT. (X)** Bidang Pengadaan di alamat email yang tercantum di atas serta menghapus e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Semua pendapat yang ada dalam e-mail ini merupakan pendapat pribadi dari pengirim yang bersangkutan dan tidak serta merta mencerminkan pandangan PT **PT. (X)**, kecuali telah terdapat kesepakatan antara pengirim dan penerima bahwa e-mail ini termasuk salah satu bentuk komunikasi kedinasan yang dapat diterima oleh kedua pihak.*

***Caution:** The information enclosed in this email (and any attachments) may be legally privileged and/or confidential and is intended only for the use of the addressee(s). No addressee should forward, print, copy, or otherwise reproduce this message in any manner that would allow it to be viewed by any individual not originally listed as a recipient. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized disclosure, dissemination, distribution, copying or the taking of any action in reliance on the information herein is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender and delete this message. Unless it is made by the authorized person, any views expressed in this message are those of the individual sender and may not necessarily reflect the views of PT **PT. (X)***

## Lampiran 11 Dokumen Syarat-syarat Penawaran oleh PT.(X)

### SYARAT – SYARAT PENAWARAN

#### 1. SPESIFIKASI

- 1.1. Spesifikasi barang / lingkup pekerjaan yang ditawarkan harus jelas:
  - a) Sesuai dengan isi permintaan penawaran
  - b) Bila yang ditawarkan barang pengganti / pekerjaan alternative, maka harus diuraikan spesifikasinya sejelas mungkin serta melampirkan Brosur / Katalog
  - c) Jika ada sertifikat, brosur, daftar harga (price list) dapat dilampirkan
- 1.2. Jaminan harus diterangkan secara khusus dalam surat penawaran (bila ada hal-hal yang khusus).
- 1.3. Jangka waktu penyerahan Franco Gudang PT **PT. (X)** adalah dihitung dalam hari kalender sejak Surat Penunjukan

#### 2. HARGA

- 2.1. Harga barang / pekerjaan harus ditawarkan dalam harga Franco Gudang PT **PT. (X)** Paiton sudah termasuk PPN 10% dalam mata uang Rupiah (IDR)
- 2.2. Harga pekerjaan fabrikasi dan pekerjaan perbaikan harus sudah termasuk jasa & bahan yang digunakan.
- 2.3. Harga penawaran harus mencantumkan harga satuan dan harga total.
- 2.4. Sebelum penetapan pemenang PT **(X)** akan melakukan Klarifikasi terhadap penawar terendah yang memenuhi persyaratan teknik.
- 2.5. Evaluasi harga :
  - a) Peserta harus menawarkan seluruh item barang yang dimintakan penawaran. Apabila peserta tidak menawarkan seluruh item barang yang dimintakan penawaran, maka penawarannya dianggap tidak sah dan tidak dievaluasi lebih lanjut.
  - b) Penawaran yang dievaluasi harga adalah penawaran yang dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi dan evaluasi teknik.


#### 3. SURAT PENAWARAN

- 3.1. Dikirim dengan sampul tertutup dan pada sebelah kiri atas harap ditulis No. Permintaan Penawaran (PP) serta tanggal batas penawaran.
- 3.2. Surat Penawaran Harga diketik pada form Permintaan Penawaran (PP) lembaran ini (tidak ditulis tangan).
- 3.3. Dialamatkan ke pengirim surat ini.
- 3.4. Surat Penawaran harus diberi materai sebesar Rp6000,-
- 3.5. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak mengajukan penawaran, formulir permintaan penawaran ini (dengan diketik respon/no quote, tidak ditulis tangan) harus tetap dikirim kembali sesuai batas waktu permintaan penawaran yang sudah ditentukan apabila sampai 3x tanpa pemberitahuan / tidak ada respon dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan di PT **(X)** selama 1 (satu) tahun.
- 3.6. Hanya penawaran yang sesuai dengan batas waktu permintaan penawaran yang akan dievaluasi.
- 3.7. Batas waktu pemasukan penawaran adalah Pukul 14.00 WIB.
- 3.8. Untuk tambahan informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengirim surat ini.
- 3.9. Masa berlakunya penawaran harus ditetapkan secara jelas.

#### 4. LAIN – LAIN

- 4.1. PT **(X)** berhak menempatkan pesanan sebagian atau seluruh pekerjaan yang ditawarkan.
- 4.2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu permil) dari nilai Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan penyerahan barang, dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai Surat Pesanan/SPK/Surat Perjanjian, kecuali *Force Majeure*.
- 4.3. Hal-hal yang belum tercantum dalam syarat-syarat penawaran ini akan ditentukan kemudian oleh PT **(X)**.
- 4.4. Pada waktu penyerahan barang harus dilengkapi dengan
  - a) Asli Certificate atau Surat Garansi dari Pabrik/Supplier dengan minimum Garansi 18 bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan dan Bon Penerimaan Barang (sesuai yang dipersyaratkan)
  - b) Asli Certificate of Manufacture atau Certificate of Origin (sesuai yang dipersyaratkan)
- 4.5. Permintaan Penawaran (PP) ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban financial kepada PT **(X)**.
- 4.6. Syarat-syarat lainnya sesuai Lampiran Permintaan Penawaran ini (bila ada).

## Lampiran 12 Form Permintaan Penawaran oleh PT.(X)

PERMINTAAN PENAWARAN (PP)					
NOMOR		: PP0107/2019			
TANGGAL		: 13 FEB 2019			
BATAS PEMASUKAN PENAWARAN		: 15 FEB 2019			
KODE REKANAN		:			
No. SURAT PENAWARAN		:			
TANGGAL SURAT PENAWARAN		:			
BATAS BERLAKU SURAT PENAWARAN		:			
JAMINAN BANK		:			
- NAMA BANK		:			
- NILAI JAMINAN		:			
TEMPAT PENYERAHAN BARANG		: PAITON			
PERMINTAAN PENAWARAN INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN					
KEPADA :					
NOMOR	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/ ITEM NUM / URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	JASA PENAMBAHAN CCTV UNTUK PENINGKATAN SMP  BATAS WAKTU PENYERAHAN BARANG SEJAK PO DITERIMA ..... BULAN / .....HARI	1	LOT		
*RKS TERLAMPIR				SUBTOTAL	
				PPN 10%	
				TOTAL	
DITAWARKAN OLEH  Materai Rp. 6000,-  _____			PELAKSANA PENGADAAN PT _____ MANAJER LOGISTIK  AI _____ DI _____		

## Lampiran 13 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 1

### RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Nomor : RKS/II/ 19

Pekerjaan : JASA PENAMBAHAN CCTV UNTUK PENINGKATAN SMP

#### I. Syarat – Syarat Umum

- a. Pemberi pekerjaan dalam rangka **Pengadaan Langsung** ini adalah PT **X**, selanjutnya disebut PT **X**.
- b. Rekanan adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini, yang selanjutnya disebut sebagai PELAKSANA PEKERJAAN.
- c. Pelaksanaan pekerjaan akan diserahkan kepada penawar yang paling menguntungkan PT **X** yang didasarkan penawaran yang layak dan memberi kesan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.
- d. Untuk Rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan akan diterbitkan SURAT PESANAN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### II. Direksi Pekerjaan

- a. Sebagai Direksi adalah **Manajer Pemeliharaan** PT **X** yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi membentuk Struktur Organisasi dan menunjuk Pejabat / staf pegawai PT **X** untuk membantu tugas Direksi dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan Prosedur Kerja Aman yang tercantum didalam RKS.
- b. Sebagai Pengawas Pekerjaan, Direksi akan menetapkan seorang atau lebih "Pengawas Lapangan" di tempat pekerjaan yang setiap hari akan selalu mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan ini agar ketentuan dan syarat-syarat dalam RKS ini dapat dilaksanakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN dengan baik dan cermat.

#### III. Syarat-Syarat Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran harus lengkap, diserahkan sesuai urutan sebagai berikut :

- a. **Formulir Permintaan Penawaran**, adalah formulir resmi yang diterbitkan oleh pemberi pekerjaan PT **X**, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Diisi dengan nama perusahaan di kolom "kepada:" dilengkapi alamat lengkap, nomor telepon, fax dan email.
  - Diisi dengan harga penawaran di kolom yang telah disediakan, angka dan huruf diketik dengan jelas tidak ada coretan, tidak ada angka di belakang koma, tidak ada pembulatan, dirinci harga sebelum ppn, setelah ppn, dan total harga
  - Mengisi tanggal surat penawaran dan batas berlaku surat penawaran. Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekarang-kurangnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penawaran.
  - Mengisi waktu penyerahan pekerjaan dalam hari kalender.
  - Ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan distempel
  - Dapat menyertakan keterangan tentang spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan di tempat kosong di bawah kolom tandatangan, atau di halaman lain dan distempel
- b. **Rincian Harga Penawaran**, adalah uraian harga penawaran yang merinci secara jelas komponen harga penawaran dengan mencantumkan harga material, manpower, mobil, demob, tools, safety equipment, dan komponen lainnya yang termasuk dalam harga penawaran, dan distempel.
  1. Harga penawaran agar dituangkan pada form Permintaan Penawaran (PP) yang telah disediakan, yang diajukan dalam sampul tertutup.
  2. Surat-surat asli yang tidak dapat disertakan dalam surat penawaran harus dapat ditunjukkan bila diperlukan.

## Lampiran 14 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 2

3. Surat penawaran dikirim dengan sampul tertutup dan pada ujung kiri atas sampul diberi tulisan:  
PERMINTAAN PENAWARAN (PP) :  
Nomor : (diisi sesuai Nomor Surat Permintaan Penawaran)  
Tanggal : (diisi sesuai Tanggal Surat Permintaan Penawaran)
4. Bila Rekanan tidak mengajukan penawaran, formulir penawaran harus tetap dikirim kembali sesuai batas waktu permintaan penawaran yang telah ditentukan dan ditulis **RESPON** disertai dengan alasan yang jelas. Apabila sampai 3x surat penawaran tidak dikembalikan tanpa pemberitahuan/ tidak ada respon, maka rekanan tersebut dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan di PT **X** selama minimal 1 (satu) tahun

### IV. Syarat-syarat Pelaksana pekerjaan

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan diantaranya namun tidak terbatas pada :

- a. Persyaratan Pihak Pelaksana Pekerjaan
  1. Memiliki pengalaman dalam hal instalasi CCTV baik kamera analog maupun kamera IP di beberapa perusahaan kategori power plant / oil & gas / pelabuhan (minimal 3 perusahaan). Copy kontrak/ BAPP / BAST / Customer Satisfaction Letter dengan pengalaman yang sesuai dilampirkan dalam dokumen penawaran
  2. Memiliki pengalaman dalam hal integrasi jaringan CCTV pada perusahaan dengan kategori seperti poin 1
  3. Memiliki pengalaman melakukan instalasi dan setting Network Video Server Digital INSTEK, dan mendapat dukungan dari brand tersebut
  4. Memiliki engineer / supervisor yang telah berpengalaman min. 3 tahun dalam hal instalasi CCTV dengan menunjukkan daftar pengalaman dan kompetensinya
  5. Memiliki tools dan peralatan kerja yang digunakan untuk Instalasi dan komisioning CCTV, Instalasi Fiber Optic dan UTP yang dibuktikan dengan menunjukkan daftar tools
  6. Poin 1 - 5 diatas dibuktikan dengan dokumen sebagai evidence
- b. Persyaratan Umum
  1. Pelaksana pekerjaan harus mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku di Indonesia dan di lingkungan PT **X**
  2. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
  3. Karyawan yang tidak terdaftar tidak diijinkan melaksanakan pekerjaan di area tersebut, karena itu pelaksana pekerjaan wajib mendaftarkan karyawannya sebelum memulai pekerjaan.
  4. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan supervisor/koordinator untuk melakukan pengawasan pekerjaan.
  5. Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab memberikan jaminan asuransi atas segala bentuk kecelakaan kerja terhadap seluruh pelaksana lapangan yang berada di area tersebut.
  6. Pelaksana pekerjaan diwajibkan menangani semua kebutuhan untuk pelaksanaan dan penyelesaian kerja secara cepat, baik dan lengkap.
  7. Pelaksana pekerjaan harus telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi akibat letak daerah pekerjaan, termasuk kerusakan peralatan kerja.



## Lampiran 15 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 3

8. Pelaksana pekerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama pekerjaan dilaksanakan.
9. Pekerjaan harus diselesaikan dengan lengkap, sempurna dan sesuai dengan permintaan Pemberi kerja, termasuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dilingkungan pekerjaan sebagai akibat pelaksanaan kerja ini.
10. Setiap penggunaan sarana milik PT **X** harus mendapatkan ijin dari Pemberi Kerja.
11. Sesudah semua pekerjaan dinyatakan selesai, pelaksana pekerjaan harus melakukan pembersihan lingkungan kerja.

### V. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup pekerjaan dari Jasa Penambahan CCTV Untuk Peningkatan SMP adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan material CCTV dan part pendukung (mengacu BoQ)
- b. Pemasangan infrastruktur komunikasi data
- c. Pemasangan CCTV, instalasi, setting dan komisioning (pekerjaan pada kamera dan NVR)
- d. Memberikan pelatihan terhadap personil yang ditunjuk direksi pekerjaan
- e. Detail pekerjaan
  1. Sebelum dimulainya pekerjaan, pelaksana pekerjaan harus membuat desain engineering berupa gambar teknis instalasi CCTV yang bisa menjelaskan camera yang akan terpasang sudah kompatibel dengan jaringan dan server yang tersedia, dan mendapat persetujuan dari pemberi kerja
  2. Sebelum terpasang, dilakukan individual test dari masing-masing camera dan semua fungsi harus berjalan sesuai dengan spesifikasinya
  3. Pelaksana pekerjaan melakukan disassembly camera existing berikut aksesorisnya dan melakukan pembersihan lokasi
  4. Setiap camera yang terpasang sudah dilengkapi dengan bracket yang sesuai
  5. Camera terpasang pada lokasi seperti pada tabel 1
  6. Instalasi camera dan aksesoris sudah meliputi material consumable yang disediakan oleh pelaksana pekerjaan
  7. Setiap melakukan instalasi jaringan IT (Wireless maupun UTP/STP), baik itu indoor ataupun outdoor dan termasuk terminasi-nya harus mengacu pada standar-standar instalasi jaringan IT yang ada
  8. Melakukan setting pada Network Video Server, sehingga camera yang terpasang bisa dioperasikan dan semua fungsi berjalan dengan baik
  9. Melakukan training atau transfer knowledge (operasional dan troubleshooting)
  10. Pelaksana pekerjaan harus menyerahkan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia paling lambat dua minggu setelah commissioning selesai yang meliputi:
    - Dokumentasi hasil Commissioning
    - Lampiran as build drawing dan wiring diagram
    - Manual book/manual instruction pengoperasian, pemeliharaan, trouble shooting serta procedure commissioning
    - Semua dokumen diatas dibuat rangkap tiga untuk hardcopy dan satu CD untuk softcopy.
  11. Dalam melakukan pekerjaan poin 1 - 10 mengikuti sebagai berikut:
    - Time Schedule dibuat maksimal 7 (tujuh) hari setelah SPK diterima. Time Schedule oleh pelaksana pekerjaan di copy sebanyak 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada pengawas lapangan dan 1 (satu) copy harus dipasang pada dinding bangsal kerja
    - Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk seorang kuasanya di lapangan (pengawas pekerjaan), yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman pada pekerjaan

## Lampiran 16 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 4

sejenis, cakap, gesit terhadap pekerja yang dipimpinnya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan

- Penunjukan pengawas pekerjaan dikuatkan dengan surat resmi dari pelaksana pekerjaan yang ditunjukkan kepada Pemberi Tugas dan tembusannya kepada Pengawas lapangan direksi pekerjaan
- Pengawas pekerjaan harus melaporkan progress pekerjaan setiap hari kepada pengawas lapangan direksi pekerjaan dan membuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan ketidaksesuaian yang akan dapat terjadi pada hari berikutnya
- Direksi pekerjaan berhak mengusulkan penggantian pengawas pekerjaan pada saat pekerjaan sedang berlangsung apabila pengawas pekerjaan dinilai oleh direksi pekerjaan tidak korporatif dan tidak mampu mengontrol progress pekerjaan

### **VI. Jangka Waktu Pekerjaan**

Penyelesaian pekerjaan selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbit surat penunjukan / surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan.

### **VII. Kriteria Hasil Pekerjaan dan Garansi**

Kriteria hasil pekerjaan dari Jasa Penambahan CCTV Untuk Peningkatan SMP adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh Performance Desain terpenuhi yakni :
  1. Desain Ingress Protection, Lens Resolution, Protocol Compatibility terpenuhi
  2. Fungsi monitoring, recording, playback bisa berjalan dengan baik pada Network Video Server
  3. Fungsi IR Cut Filter berfungsi dengan baik pada cahaya minimum
- b. Seluruh spesifikasi pada detail pekerjaan terpenuhi
- c. Image pada kamera terpasang bisa ditampilkan dan seluruh fitur bisa berfungsi dengan baik pada NVR dan PC Client
- d. Kualitas image yang ditampilkan setara dengan minimal 10 FPS
- e. Kualitas koneksi jaringan LAN point to point adalah < 10 ms (rata-rata)
- f. 100% area yang di inspeksi dapat ditunjukkan lokasi dan data hasil pengetesan
- g. Reliability run (RR) selama 3X24 Jam, dengan tidak ada kegagalan produk dan instalasi
- h. Seluruh performance desain harus sudah sesuai dengan standar IT International dan disetujui oleh PT **X**
- i. Seluruh laporan hasil pekerjaan dinyatakan diterima
- j. Safety clearance
- k. Setelah pekerjaan selesai pelaksana pekerjaan harus mengurus safety clearance dalam jangka waktu 7 hari kalender sebagai syarat penerbitan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- l. Masa garansi hasil pekerjaan (meliputi material dan jasa) adalah 12 (Dua Belas) bulan kalender sejak diterbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan

### **VIII. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)**

HPS untuk pekerjaan ini adalah **Tertutup**

### **IX. Laporan Hasil Pekerjaan**

Laporan hasil pekerjaan dari Jasa Penambahan CCTV Untuk Peningkatan SMP adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksana pekerjaan harus membuat laporan harian progress pekerjaan yang ditanda tangani oleh direksi pekerjaan.

## Lampiran 17 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 5

- b. Pelaksana pekerjaan harus membuat laporan akhir pekerjaan yang mencakup:
  1. Laporan harian
  2. Daftar tenaga kerja
  3. Dokumentasi kerja
  4. Gambar As Built Drawing 3 (tiga) Set dan Soft copy
  5. Copy sertifikat.
  6. Hasil pengujian
  7. Brosure dan Manual book terkait Inspection, Testing dan Maintenance

### X. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*

- a. Pelaksana Pekerjaan harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja RI
- b. Sebelum pekerjaan dilaksanakan:
  1. Pelaksana Pekerjaan wajib memiliki safety dan atau working permit dengan cara mengurus ke bidang K3 PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Persyaratan Pendukung yaitu:
    - Daftar peralatan kerja yang digunakan beserta sertifikat yang diperlukan
    - Daftar Pelaksana Tenaga Kerja yang dipakai, lengkap dengan copy identitas, pengalaman kerja/ kompetensi dan sertifikat terkait yang dimiliki
    - Prosedur kerja
    - Jadwal/Rencana Kerja
    - Penanggung jawab dan atau pengawas pekerjaan
    - Copy bukti Asuransi Tenaga Kerja/ Asuransi Resiko Material
  2. Sebelum Safety / Working Permit dikeluarkan, Pelaksana Pekerjaan harus mengikuti Safety Briefing yang diberikan oleh bidang K3 PIHAK PERTAMA diikuti oleh pengawas pekerjaan beserta seluruh tenaga kerjanya
- c. Prinsip yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan Pemberi Pekerjaan adalah :
  1. Sebelum Memulai **PEKERJAAN**
    - Mengidentifikasi masalah.
    - Membuat prosedur kerja untuk aspek K3.
    - Menyediakan perlengkapan K3 dan memerintahkan kepada semua personil untuk menggunakan/ memanfaatkannya di lokasi pekerjaan yang sesuai.
    - Membuat/mengadakan pengamanan, penjagaan barang-barang milik Pemberi Pekerjaan.
    - Memastikan lingkungan/*skill* K3 bagi pekerjaanya.
    - Memenuhi persyaratan K3 untuk peralatan yang akan dipakai dalam **PEKERJAAN** terkait.
    - Melengkapi *protective equipment*/APD yang berkaitan dengan pekerjaanya.
    - Melengkapi identitas personil dengan menyediakan seragam yang mencantumkan identitas Pelaksana Pekerjaan atau minimal menggunakan reflective vest
    - Menyediakan banner identitas pekerjaan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
      - Nama Pekerjaan
      - Nomor Surat Perintah Kerja
      - Lokasi
      - Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Levering Pekerjaan

## Lampiran 18 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 6

- Alokasi Anggaran
  - Pemberi Pekerjaan (PT **X**)
  - Nama Perusahaan Pelaksana Pekerjaan (Pelaksana Pekerjaan)
  - Contact Person Pengawas Pekerjaan yang berisi nama dan nomor selular yang dapat dihubungi
- Dan lain – lain disesuaikan dengan PEKERJAAN
2. Pada Saat Melakukan PEKERJAAN
- Melakukan pengawasan secara ketat tentang persyaratan K3 dalam Pelaksana Pekerjaan.
  - Pengawas lapangan dan semua teknisi wajib memiliki dan memakai kelengkapan safety seperti helm, sabuk pengaman, dll disesuaikan dengan peraturan safety di PIHAK PERTAMA
  - Pengawas Lapangan dan semua teknisi harus memakai seragam kerja yang rapi, sopan, bersih dan memiliki identitas yang jelas.
  - Apabila melakukan pekerjaan yang bersifat panas/hot work, harus ada izin dari pihak Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan
  - Pelaksana Pekerjaan wajib menyiapkan sarana bantu kerja yang diperlukan dan dilarang keras bertumpu langsung kepada peralatan unit yang dinilai akan membahayakan baik saat unit mati maupun beroperasi
  - Pelaksana Pekerjaan wajib selalu melakukan pengawasan tentang kebersihan, keamanan dan keselamatan di tempat kerja
  - Kelebihan material dan sisa-sisa bahan lainnya yang bersifat mencemari lingkungan dan mudah terbakar wajib selalu dibersihkan untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan dan mudah terbakar wajib selalu dibersihkan untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan
  - Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan Pelaksana Pekerjaan baik kerugian terhadap tenaga kerja maupun kerusakan peralatan/lingkungan dan adanya kecelakaan kerja ini tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - Pelaksana Pekerjaan wajib melaporkan kegiatan pekerjaan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan kepada bidang produksi yang berdinan dan bidang K3 Pemberi Pekerjaan
  - Untuk pekerjaan yang berkelanjutan (pelaksanaan pekerjaan lebih dari satu hari) Pelaksana Pekerjaan wajib mengisi Safety Permit Monitoring Logsheets yang ditandatangani oleh Pemberi Pekerjaan, Supervisor K3 dan Supervisor Produksi Pemberi Pekerjaan serta diberikan Safety briefing harian dan tindakan yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan kerja termasuk tindakan yang diperlukan untuk Lock Out, Tagging, Breaker Off/On, Release dan lain-lain.
  - Selama melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan wajib menaati semua peraturan di bidang lingkungan dan K3 lainnya yang diberlakukan oleh Pemberi Pekerjaan seperti tidak merokok di tempat dilarang merokok, membawa kendaraan non operasional ke lokasi pekerjaan, mengaktifkan telepon selular di lokasi larangan dan lain-lain
3. Pada Saat Selesai PEKERJAAN
- Memastikan bahwa **PEKERJAAN** tersebut memenuhi ketentuan K3.

## Lampiran 19 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 7

- Membersihkan lokasi tempat bekerja setelah selesai PEKERJAAN, mengumpulkan material bekas dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan
- Mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai dengan kondisi yang ditentukan
- Melapor pada K3 untuk melakukan prosedur close Safety Permit

### *XI. Metode Pembayaran*

- a. Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan setelah pelaksana pekerjaan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan telah diserahterimakan kepada pemberi pekerjaan.
- b. Dalam mengajukan penagihan, pelaksana pekerjaan supaya melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan berkas-berkas lainnya.
- c. Biaya meterai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan administrasi menjadi beban pelaksana pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan dengan Giro [REDACTED] di PT IX [REDACTED] dan akan diserahkan kepada Pelaksana / ditransfer ke Nomor Rekening Bank atas nama perusahaan (bukan pribadi).
- e. Pelaksana pekerjaan mengajukan asli surat permohonan pembayaran bermaterai kepada PT IX [REDACTED] c. Bagian Keuangan PT IX [REDACTED].
- f. Lampiran surat permohonan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - Kuitansi dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) bermaterai
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - Invoice 2 (dua) rangkap;
  - E-faktur 5 (lima) lembar;
  - Copy Surat Perintah Kerja;
  - Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Copy Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak;

### *XII. Sanksi dan Denda Keterlambatan*

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dan dokumen pelengkapinya sesuai waktu yang telah ditentukan maka pelaksana pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) perhari kalender dari harga pekerjaan dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% dari harga pekerjaan, kecuali keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dan dokumen pelengkapinya dimaksud disebabkan adanya force majeure atau kesalahan yang berhubungan dengan pemberi pekerjaan.
- b. Apabila denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari harga pekerjaan dan pelaksana pekerjaan belum menyerahkan hasil pekerjaan beserta dokumen pelengkapinya, maka pemberi pekerjaan berhak memutus perjanjian secara sepihak serta pelaksana pekerjaan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT IX [REDACTED] dan anak perusahaannya selama minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan perjanjian.



## Lampiran 20 Dokumen RKS oleh PT.(X) Halaman 8

### *XIII. Penutup*

Hal-hal yang belum tercantum dalam RKS ini akan dilaksanakan menurut kelaziman, normalisasi, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku demi kelancaran proses yang baik dan sempurna.

■

Pjs. Manajer Logistik



A ■ i

## Lampiran 21 Dokumen Surat Penunjukan oleh PT.(X)

Nomor : OJ/ [REDACTED] 19 [REDACTED] ri 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -

Kepada :  
**PT. PUTERAKO INTI BUANA**  
JL. GEMBONG NO. 32H, KAPASAN, SIMOKERTO, SURABAYA

Perihal : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Sehubungan dengan Permintaan Penawaran (PP) No. : PI [REDACTED] 9 tanggal 11 Januari 2019, surat penawaran saudara No. : PIE [REDACTED] 19, tanggal 09 Januari 2019 dan Berita Acara Hasil Evaluasi No : 0 [REDACTED] 19 Tanggal : 16 Januari 2019 Maka bersama ini kami menunjuk perusahaan saudara untuk melaksanakan Pengadaan :

**"JASA PENORMALAN JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY CCTV KEAMANAN"**

dengan total harga **Rp 181.389.230,- (Terbilang : Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)** adalah franco Gudang PT (X) [REDACTED] dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

- Batas Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender setelah tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja atau selambat-lambatnya tanggal **03 Maret 2019**.

Dengan diterbitkannya Surat Penunjukan ini, maka saudara diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Ketentuan, spesifikasi maupun syarat yang lebih rinci dan lengkap akan dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja beserta lampirannya yang akan segera dibuat dan Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian untuk diketahui. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

PJS MANAJER LOGISTIK PT.(X) [REDACTED]



**Lampiran 22** Dokumen Kontrak Sub-bab Pembuka dan Pencantuman  
Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 1

antara

**PT. X**

dengan

**PT. Z**

tentang

**PENGADAAN JASA PENORMALAN JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY  
CCTV KEAMANAN**

Nomor : O

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-01-2019) di PT. **PT.X** kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara :

- I. PT **PT.X** suatu unit bisnis dari PT Pembangunan berkedudukan di Jl. Raya , Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili oleh EFENDI selaku Manajer Logistik PT **PT.X** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT **PT.X** Nomor K/00/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT **PT.X**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT **PT.X**, selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut PIHAK KESATU.
- II. PT **PT.Z**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. G. H, Simokerto, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh KODRAJAJA selaku Direktur PT **PT.Z**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT **PT.Z**, selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Permintaan Penawaran (PP)  
Nomor : P/6/2019  
Tanggal : 11 Januari 2019
- (2) Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA  
Nomor : P/10/1/19  
Tanggal : 14 Januari 2019

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 23 Dokumen Kontrak Sub-bab Pertimbangan

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 2

(3) Surat Penunjukan

Nomor : C/ /I/612/ / TN/2019

Tanggal : 17 Januari 2019

Berdasarkan premis di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Perintah Kerja tentang Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan (selanjutnya disebut "SPK") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini :

### PASAL 1 DEFINISI

1. **Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)** adalah berita acara yang memuat pemeriksaan dan penerimaan barang yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
2. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)** adalah berita acara yang memuat pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
3. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam sebulan termasuk akhir pekan dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
4. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan jumat dikurangi hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
5. **SPK** adalah SPK ini termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan lampiran-lampirannya.
6. **Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yang bertugas memeriksa dan menerima barang/hasil pekerjaan.
7. **Pekerjaan** adalah Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 SPK.

### PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU setuju untuk memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan.
2. Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SPK.
3. Lingkup pekerjaan lain-lain yang belum disebut dalam Pasal ini, namun termasuk dalam lingkup pekerjaan yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), beserta hasil klarifikasi antara PARA PIHAK, wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### PASAL 3 SPESIFIKASI DAN MUTU BARANG

1. Barang dengan jumlah, standar produk dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SPK harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA di dalam Gudang PT   
n.
2. Barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini harus dalam keadaan baik, 100% (seratus persen) baru, asli (*genuine*) dan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

**Lampiran 24** Dokumen Kontrak Bagian Isi Sub-bab Nilai Kontrak  
Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 3

barang, baik terhadap cacat yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi sehingga berfungsi dengan baik di PT **PT.X** n.

3. PIHAK KEDUA harus melengkapi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dengan dokumen sebagai berikut :
  - a) Surat Pengantar Barang dalam 4 (empat) rangkap;
  - b) Copy SPK.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari segala kerugian yang terjadi dan melindungi PIHAK KESATU dari gugatan pihak ketiga atas biaya PIHAK KEDUA.

**PASAL 4**  
**KEMASAN BARANG**

1. Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 SPK harus dikemas dalam peti/kemasan yang kuat dan tidak mudah pecah, bocor ataupun tercerai berai untuk proses pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara sehingga terhindar dari kehilangan atau kerusakan, pencurian dan bahaya dari proses bongkar muat dan penyimpanan.
2. Kemasan/peti yang berisi barang yang mudah pecah, harus diberi tanda dengan gambar gelas dan dengan tulisan yang jelas "FRAGILE".
3. Semua kemasan harus sesuai untuk iklim tropis dan bagian-bagian dari logam harus diberi proteksi yang cukup dan dilindungi dengan baik dari pengkaratan, dan unsur-unsur penyebab korosi lainnya.
4. Penggunaan krat/peti terbuka dan/atau kemasan sejenisnya tidak boleh digunakan untuk barang yang mudah dicuri atau mudah mengalami kerusakan.
5. Setiap peti/kemasan harus diberi daftar kemasan yang sesuai dengan isi masing-masing kemasan dan masing-masing jenis barang harus diberi label yang menyebut nama dan nomor barang serta penjelasannya.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan beserta penyerahan dokumennya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 SPK adalah **45 (Empat Puluh Lima)** hari kalender setelah tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja atau selambat-lambatnya tanggal **03 Maret 2019**.
2. Tempat pelaksanaan pekerjaan adalah di PT **PT.X** n.

**PASAL 6**  
**HARGA PEKERJAAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK adalah sebesar **Rp 181.389.230,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)**.
2. Harga tersebut di atas adalah *lump sum*, artinya jumlah harga pasti dan tetap sampai PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya berdasarkan SPK.
3. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan harga barang, jasa maupun upah tenaga kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
4. Segala risiko yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

**Lampiran 25** Dokumen Kontrak Sub-bab Peristilahan dan Ungkapan  
Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 2

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

1. **Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB)** adalah berita acara yang memuat pemeriksaan dan penerimaan barang yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
2. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)** adalah berita acara yang memuat pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
3. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam sebulan termasuk akhir pekan dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
4. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan jumat dikurangi hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
5. **SPK** adalah SPK ini termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan lampiran-lampirannya.
6. **Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yang bertugas memeriksa dan menerima barang/hasil pekerjaan.
7. **Pekerjaan** adalah Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 SPK.

**PASAL 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK KESATU setuju untuk memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan.
2. Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SPK.
3. Lingkup pekerjaan lain-lain yang belum disebut dalam Pasal ini, namun termasuk dalam lingkup pekerjaan yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), beserta hasil klarifikasi antara PARA PIHAK, wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 3**  
**SPESIFIKASI DAN MUTU BARANG**

1. Barang dengan jumlah, standar produk dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SPK harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA di dalam Gudang PT [REDACTED].
2. Barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini harus dalam keadaan baik, 100% (seratus persen) baru, asli (*genuine*) dan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA



## Lampiran 26 Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 4

### PASAL 7

#### SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus selalu berpedoman pada standar prosedur kerja dan instruksi PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua material (termasuk *consumable items*) yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan menjadi bagian dari paket pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi dalam keadaan baik dan siap dipergunakan serta harus memiliki kemampuan yang sesuai termasuk perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA di lokasi pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja/personel yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU, baik dalam jumlah maupun pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dan kualitas untuk pelaksanaan pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA wajib mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi lingkup pekerjaan sesuai dengan metode teknis yang lazim dipergunakan serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA wajib menangani keperluan yang dibutuhkan secara profesional dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dapat terlaksana secara akurat, tepat waktu, baik dan lengkap
7. PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan pada peralatan dan aset dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan di PT **PT.X**

### PASAL 8

#### LAPORAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU c.q Direksi Pekerjaan dan laporan tersebut harus telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan.
2. Laporan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dirinci menjadi sebagai berikut :
  - (a) Laporan kemajuan progres pekerjaan secara berkala (hari/mingguan/bulanan) yang dilengkapi foto-foto dokumentasi tentang pelaksanaan dan tahapan pekerjaan.
  - (b) Laporan pekerjaan selesai (100%) yang memuat tentang proses pelaksanaan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dengan dilengkapi dokumentasi berupa foto dan gambar teknik.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy dua rangkap, yang selanjutnya masing-masing diserahkan kepada Bidang QRM (*Quality Risk Management*) dan Bidang Keuangan selambat-lambatnya pada waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 SPK.

### PASAL 9

#### PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG

1. Pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 27 Dokumen Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 5

2. Apabila barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 SPK dan/atau secara fisik tersebut diragukan, maka PIHAK KESATU berhak menolak barang yang tidak sesuai tersebut dan PIHAK KEDUA harus memperbaikinya hingga dinyatakan sesuai oleh PIHAK KESATU.
3. Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
4. Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan atas barang sebelum dilakukannya pemeriksaan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 10

#### KRITERIA KEBERHASILAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan dinyatakan tuntas, berhasil dan diterima oleh PIHAK KESATU apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Hasil pengujian koneksi kabel power supply dari pengujian dilokasi menunjukkan tegangan 220 Volt AC.
  - b. Koneksi kabel fiber optic hasil pengujian menunjukkan nilai data losses maximum yang bisa diterima adalah 1.3 db.
  - c. Koneksi kabel fiber optic hasil test ping point to point nilai reply kurang dari atau sama dengan 1 ms.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini maka pekerjaan dinyatakan ditolak dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kembali pekerjaan sehingga memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan di atas.

### PASAL 11

#### PENYERAHAN DAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan bila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) serta telah diserahterimakan kepada PIHAK KESATU c.q Bidang Keuangan.
2. Prasyarat serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam 2 (dua) rangkap;
  - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan PIHAK KEDUA;
  - c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SPK;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
  - e. Copy SPK
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa yang kemudian diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4. Apabila hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, menunjukkan/menyatakan bahwa Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditentukan dan/atau tidak dapat berfungsi dengan baik, maka PIHAK KEDUA harus memperbaikinya hingga sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditentukan dan berfungsi dengan baik.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 28 Dokumen Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 6

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kembali pekerjaan Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic Dan Power Supply CCTV Keamanan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 12 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam SPK dengan baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. Dalam mengajukan penagihan, PIHAK KEDUA harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - Asli Surat Permohonan Pembayaran Bermaterai ditujukan kepada PT **PT. X** \_\_\_\_\_
  - Kuitansi dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) bermaterai ditujukan kepada PT **PT. X** \_\_\_\_\_
  - Invoice dalam 3 (tiga) rangkap ditujukan kepada PT **PT. X** \_\_\_\_\_
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang;
  - E-faktur pajak 5 (lima) lembar;
  - Copy Surat Perintah Kerja;
  - Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
  - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Copy Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak (E-NOFA);
3. Pembayaran dilakukan dengan Bilyet Giro dari PIHAK KESATU dan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA atau ditransfer ke Nomor Rekening Bank atas nama perusahaan (bukan pribadi).
4. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 13 SMK3, SML, SMP

1. PIHAK KEDUA wajib mematuhi kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang telah ditetapkan di lingkungan PT **PT. X** \_\_\_\_\_
2. Selama melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan peralatan safety (APD), seperti sabuk pengaman (bila diperlukan), helm, masker, dan lain-lain serta mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja PT **PT. X** \_\_\_\_\_
3. **Sebelum pekerjaan dilaksanakan, PIHAK KEDUA wajib:**
  - 3.1. Mengidentifikasi masalah dan membuat job safety analysis (JSA) yang disetujui oleh PIHAK KESATU melalui Bidang K3.
  - 3.2. Memiliki safety dan atau working permit dengan cara mengurus ke Bidang K3 dengan melampirkan persyaratan pendukung yaitu :

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 29 Dokumen Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 7

- Copy Surat Penunjukan atau SPK, dokumen selain dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan safety dan atau working permit
  - Daftar peralatan kerja berikut spesifikasi, jumlah dan foto yang digunakan beserta sertifikat yang diperlukan, khusus peralatan kerja yang menimbulkan potensi bahaya akan dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KESATU melalui bidang terkait
  - Daftar tenaga kerja yang dipakai, lengkap dengan copy identitas, pengalaman kerja/ kompetensi dan sertifikat terkait yang dimiliki
  - Prosedur kerja
  - Jadwal/rencana kerja
  - Penanggung jawab dan/atau pengawas lapangan
- 3.3. Melampirkan Copy bukti Asuransi Tenaga Kerja atau Asuransi Risiko Material Khusus untuk pekerjaan dengan ketentuan seperti di bawah ini :
- a. Dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu
  - b. Memiliki risiko tinggi
  - c. Jumlah tenaga kerja keseluruhan lebih atau sama dengan 50 (lima puluh) orang
- 3.4. Harus menunjuk atau menugaskan Safety Officer yang memiliki sertifikat pelatihan Safety
- 3.5. Harus mengikuti Safety Induction atau Safety Briefing yang disampaikan oleh Bidang K3 diikuti oleh seluruh tenaga kerjanya
- 3.6. Melengkapi personal protective equipment/alat pelindung diri yang berkaitan dengan pekerjaanya.
- 3.7. Membuat banner identitas pekerjaan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
- Nama Pekerjaan
  - Nomor SPK
  - Lokasi
  - Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Levering Pekerjaan
  - Alokasi Anggaran
  - PIHAK KESATU (PT. X [REDACTED])
  - Nama Perusahaan PIHAK KEDUA
  - Contact Person Pengawas Lapangan yang berisi nama dan nomor selular yang dapat dihubungi
- 3.8. Wajib menyediakan peralatan kerja yang memenuhi persyaratan K3.
- 3.9. Perlengkapan K3 sesuai dengan potensi bahaya dan memerintahkan kepada semua tenaga kerja untuk menggunakan di lokasi pekerjaan.
4. Pada saat pekerjaan dilaksanakan, PIHAK KEDUA wajib:
- 4.1. Melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap barang-barang milik PIHAK KESATU.
  - 4.2. Melakukan pengawasan secara ketat tentang persyaratan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.
  - 4.3. Memastikan semua tenaga kerja wajib memiliki dan memakai kelengkapan safety seperti helm, sabuk pengaman dan lain-lain disesuaikan dengan peraturan safety di PT. X [REDACTED].
  - 4.4. Memastikan Pengawas Lapangan dan semua teknisi harus memakai seragam kerja yang rapi, sopan, bersih dan memiliki identitas yang jelas.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA



**Lampiran 30** Dokumen Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak  
Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 8

- 4.5. Mendapat izin khusus dari pihak Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan dan menyediakan fire blanket sesuai kebutuhan apabila melakukan pekerjaan yang bersifat panas/hot work.
  - 4.6. Melapor kepada PIHAK KESATU melalui Bidang K3 atau Bidang Produksi yang berdinam apabila menemukan kondisi berbahaya.
  - 4.7. Menyiapkan sarana bantu kerja yang diperlukan dan dilarang keras bertumpu langsung kepada peralatan unit yang dinilai akan membahayakan baik saat unit beroperasi maupun tidak beroperasi.
  - 4.8. Dilarang menggunakan fasilitas tanggap darurat tanpa seizin PIHAK KESATU.
  - 4.9. Selalu melakukan pengawasan tentang kebersihan, keamanan dan keselamatan di tempat kerja.
  - 4.10. Bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan PIHAK KEDUA baik kerugian terhadap tenaga kerja maupun kerusakan peralatan atau lingkungan dan adanya kecelakaan kerja ini tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - 4.11. Melaporkan kegiatan pekerjaan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU melalui bidang produksi yang berdinam dan Bidang K3.
  - 4.12. Melaksanakan safety briefing harian dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan kerja.
  - 4.13. Menaati semua peraturan di Bidang Lingkungan dan K3 seperti tidak merokok di tempat dilarang merokok, membawa kendaraan non operasional ke lokasi pekerjaan, mengaktifkan telepon selular di lokasi larangan, tidak beristirahat di tempat selain rest area dan lain-lain
  - 4.14. Menjaga kebersihan, kerapian dan keamanan rest area dan tempat penyimpanan peralatan wajib (jika menyediakan)
  - 4.15. Mengajukan pengawasan oleh petugas safety dan K3 untuk setiap pekerjaan yang menggunakan api.
- 5. Pada saat selesai pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib:**
- 5.1. Membersihkan kelebihan material dan sisa-sisa bahan lainnya yang bersifat mencemari lingkungan dan mudah terbakar untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan.
  - 5.2. Mengelola limbah B3 untuk sisa material B3 dibuang ke tempat yang telah ditentukan dan melakukan koordinasi dengan Bidang Lingkungan.
  - 5.3. Memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan K3.
  - 5.4. Membersihkan lokasi tempat bekerja setelah selesai pekerjaan, mengumpulkan material bekas dan membuangnya ke tempat di luar PT **PT. X**.
  - 5.5. Mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

**PASAL 14**  
**DIREKSI PEKERJAAN**

1. Sebagai Direksi Pekerjaan adalah Manajer Enjinering PT **PT. X** yang bertugas dan berwenang mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT **PT. X**.
2. Demi kelancaran tugasnya, Direksi Pekerjaan menetapkan Pengawas Pekerjaan yaitu Supervisor Senior QRM (*Quality Risk Management*), yang bertugas melakukan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 31 Dokumen Kontrak Pasal 15 (Garansi)

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 9

### PASAL 15 GARANSI

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan :
  - a. Baik dan sempurna sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan
  - b. Tidak akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada
  - c. Bebas dari segala kerusakan, baik cacat yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi atau penggunaan barang bermutu rendah

Selama **3 (Tiga) Bulan** sejak tanggal diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai "Masa Garansi").

2. Apabila selama Masa Garansi terjadi kerusakan atas hasil pekerjaan dan/atau barang yang dipasang, maka PIHAK KEDUA, atas beban dan biaya sendiri, wajib melakukan perbaikan pekerjaan dan/atau penggantian barang dimaksud sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPK.
3. Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
4. Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak klaim dari PIHAK KESATU kepada

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA



## Lampiran 32 Dokumen Kontrak Pasal 16 (Sangsi)

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 10

PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Peringatan dimaksud merupakan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi PIHAK KEDUA.

6. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) Pasal ini, PIHAK KEDUA belum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, atau tidak dapat menyelesaikan klaim garansi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT Pembangkitan Jawa – Bali selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU.
7. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan klaim atas garansi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan surat klaim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini.

### PASAL 16

#### SANKSI

1. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan dokumennya sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPK maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) per hari kalender dari harga pekerjaan dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 SPK, kecuali keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan dokumen dimaksud disebabkan adanya force majeure atau kesalahan yang berhubungan dengan PIHAK KESATU.
2. Apabila denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini telah mencapai 5% (lima persen) dari harga pekerjaan dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan dokumennya, maka PIHAK KESATU berhak memutus SPK secara sepihak serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT Pembangkitan Jawa – Bali selama minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan SPK.
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan SMK3, SML dan SMP oleh tenaga kerja PIHAK KEDUA maka akan diberi teguran berupa Surat Peringatan untuk tiap jenis pelanggaran dan wajib melakukan perbaikan dan pemenuhan ketentuan dimaksud. Surat Peringatan akan diberikan maksimal 2 (dua) kali.
4. Khusus bagi tenaga kerja yang telah diberi Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan terbukti melakukan pelanggaran sejenis maka akan dikenakan sanksi pencabutan ID Card dan dimasukkan dalam daftar black list tenaga kerja.
5. Apabila setelah dikenakan sanksi pencabutan ID Card dan black list tetapi tetap terjadi pelanggaran sejenis maka akan dikenakan sanksi denda serendah-rendahnya sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau 1% (satu persen) dari harga pekerjaan yang dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran dan akan mempengaruhi penilaian kinerja supplier.

### PASAL 17

#### LARANGAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA selama berlangsungnya pekerjaan ini dilarang untuk :

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

**Lampiran 33** Dokumen Kontrak Pasal 17 (Larangan Pihak kedua)  
Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 10-11

PASAL 17  
LARANGAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA selama berlangsungnya pekerjaan ini dilarang untuk :

- a. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain (sub kontrak) tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
  - b. Menggunakan setiap aset, sarana, prasarana, alat kerja (*tools*) milik PIHAK KESATU tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.
2. Setiap pelanggaran terhadap Ayat 1 Pasal ini menyebabkan PIHAK KESATU berhak memutus SPK secara sepihak dan dikenakan sanksi blacklist atau melakukan penyesuaian harga pekerjaan sesuai dengan ketentuan PIHAK KESATU.

## Lampiran 34 Dokumen Kontrak Pasal 18 (Pemutusan SPK)

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 11

### PASAL 18 PEMUTUSAN SPK

1. Pemutusan Tanpa Peringatan  
Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan SPK atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan dokumen hingga mencapai batas maksimal denda keterlambatan 5% (lima persen) atau melakukan pengalihan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak memutus SPK secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Pemutusan dengan memberikan peringatan bertahap secara tertulis
  - a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan dokumen pada batas waktu yang telah ditentukan dalam SPK atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam SPK, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai Surat Peringatan Pertama.
  - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkan Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Huruf a Ayat ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis atau memberikan respon namun tidak menunjukkan upaya yang serius untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan dokumen maka PIHAK KESATU akan memberikan Surat Panggilan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pembahasan penyelesaian SPK .
  - c. Apabila PARA PIHAK telah menyepakati hasil pembahasan penyelesaian SPK, namun PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam SPK atau PIHAK KEDUA tidak menanggapi Surat Panggilan, maka PIHAK KESATU memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan Terakhir.
  - d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkan Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Huruf c Ayat ini, PIHAK KEDUA dengan/tanpa memberikan respon/jawaban secara tertulis dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan dokumen, maka PIHAK KESATU berhak memutus SPK.
3. Apabila terjadi pemutusan SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT **PT. X** selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan SPK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 35 Dokumen Kontrak Pasal 19, Pasal 20

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 12

### PASAL 19 FORCE MAJEURE

- Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, *blackout* pada Sistem Ketenagalistrikan Jawa-Bali), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa :
  - Situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;
  - Kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan SPK dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan SPK dan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensinya;
  - Kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan SPK;
- Dalam hal terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan SPK dianggap bukan sebagai akibat dari force majeure.
- Dalam pemberitahuan mengenai force majeure sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh Force Majeure.

### PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan SPK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan SPK, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir dan mengikat. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 36 Dokumen Kontrak Pasal 23 (Perubahan-perubahan)

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 13

### PASAL 23 PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam SPK hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
2. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 37 Dokumen Kontrak Spesifikasi Khusus

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 15

### RINCIAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

No	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Media converter FO SC multimode (media converter gigabit FO multimode SC tpLINK MC100CM)	14	Pcs	685.000	9.590.000
2	Switch gigabyte 10/100/1000 8 port unmanaged	3	Pcs	750.000	2.250.000
3	4 Core multimode indoor tight buffer, 50/125 um	1100	Mtr	17.500	19.250.000
4	OTB minibox 8 port SC multimode loaded terminasi accs (exclude connector)	6	Pcs	343.750	2.062.500
5	OTB minibox 4 port SC multimode loaded terminasi accs (exclude connector)	6	Pcs	181.250	1.087.500
6	Pigtail SC, simplex, multimode 50/125um, 1 meter (LSZH)	44	Pcs	50.000	2.200.000
7	Patch cord SC-SC, duplex multimode 50/125um, 1 meter (LSZH)	12	Pcs	218.750	2.625.000
8	Adapter plate 6 port duplex fits up to SC couplers	27	Pcs	130.625	3.526.875
9	Connector RJ 45	50	Pcs	2.375	118.750
10	Kabel UTP cat 6	100	Mtr	7.992	799.180
11	Kabel NYM (3 x 1.5)	1066	Mtr	14.000	14.924.000
12	Flexible clipsal	20	Mtr	15.000	300.000
13	Fussion slave	50	Pcs	1.500	75.000
14	Pipa conduit galvanis 25mm	166	Ljr	17.000	2.822.000
15	Pipa conduit clipsal 25mm	212	Ljr	147.500	31.270.000
16	Stop contact 3Lb + Steker	7	Pcs	31.250	218.750
17	Stop contact 6Lb + Steker	2	Pcs	43.750	87.500
18	Strap 30cm	390	Mtr	26.775	10.442.250

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA



## Lampiran 38 Dokumen Kontrak Spesifikasi Umum

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 16

### LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

#### A. Lingkup Pekerjaan

1. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Gate – 1
  - Intalasi mini OTB
  - Splicing Fiber Optic 16 core, 8 core diposisi Gate 1 dan 8 core di Ruang Server
2. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Gate – 2
  - Intalasi mini OTB
  - Splicing Fiber Optic 6 core, 2 core ke MC dan 4 Core ke CHCB dan Pos Pantau Barat Daya
3. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Pos Pantau Barat Daya
  - Intalasi mini OTB
  - Penarikan jalur Fiber Optic 4 core, dari titik Gate 2 ke Pos Pantau Barat Daya
  - Splicing Fiber Optic 2 core
  - Penarikan jalur power supply baru
4. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Barat CHCB
  - Instalasi mini OTB
  - Instalasi switchhub
  - Penarikan jalur Fiber Optic 4 core, dari titik Gate – 2, ke sisi Barat CHCB, dengan merubah posisi jalur kabel di dalam area sisi timur coal shelter, dengan menggunakan pipa conduit sebagai pengaman kabel
  - Splicing FO 4 core, 2 Core ke MC dan 2 Core ke SR
  - Penarikan jalur power supply baru
5. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV SR
  - Instalasi mini OTB
  - Instalasi switchub
  - Penarikan jalur Fiber Optic 4 Core dari titik Barat CHCB ke SR
  - Splicing FO 6 core, 2 core, ke MC 4 core ke jetty dan Pos Pantau Barat Laut
  - Penarikan jalur power supply baru
6. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Pos Pantau Barat Laut
  - Intalasi mini OTB
  - Penarikan jalur Fiber Optic 4 core dari titik SR ke Pos Pantau Barat Laut
  - Splicing Fiber Optic 2 core ke MC
  - Penarikan jalur power supply baru
7. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Kolam
  - Instalasi mini OTB
  - Penarikan ulang jalur Fiber Optic 4 core dari koneksi CCTV Barat H2
  - Splicing FO 2 core ke MC

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 39 Dokumen Kontrak Spesifikasi Umum

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 17

8. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Barat H2
  - Instalasi mini OTB
  - Splicing FO 16 core, 8 diisi server dan 8 dilokal (2 ke MC, 6 ke kamera kolam, Timur H2, dan Main Oil Tank)
9. Penormalan koneksi Fiber Optic CCTV Jetty
  - Instalasi mini OTB
  - Splicing FO 2 core
  - Penggantian media converter FO yang rusak
  - Perbaikan jalur power supply yang putus
10. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Main Oil Tank
  - Instalasi mini OTB
  - Splicing FO 2 core
  - Penggantian clem dan pipa galvanis pada kabel yang menempel pada dinding pagar area WWTP
11. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Pump House
  - Instalasi mini OTB
  - Splicing FO 2 core
12. Penormalan jalur Fiber Optic CCTV Timur H2
  - Instalasi mini OTB
  - Splicing FO 2 core

### B. Standat Instalasi

1. Posisi kabel fiber optic dan kabel power supply dalam satu pipa pengaman
2. Pelindung kabel underground/galian menggunakan galvanis dan yang melalui kabel tray udara/bawah menggunakan PVC conduit
3. Kedalaman galian adalah 50cm dari permukaan tanah
4. Mengembalikan pada posisi awal infrastruktur terdampak/terlewat proses instalasi, diantaranya (penambalan jalan aspal, menutup kembali kabel tray udara maupun kabel tray tanah, menutup kembali saluran air, mengembalikan posisi jalan paving, dll)
5. Terminasi power supply sesuai dengan kebutuhan power supply perangkat
6. Terminasi Fiber Optic sesuai dengan jumlah core fiber optic terpasang
7. Koneksi dari OTB (Optical Termination Box) ke media converter menggunakan patchcord
8. Jarak setiap clem pipa 1meter, untuk posisi kabel yang menempel pada dinding beton (pagar/gorong – gorong instalasi fire protection)
9. Untuk pekerjaan ditinggikan diatas 3 meter (penarikan pada jalur kabel tray udara) menggunakan tangga scaffolding, dalam hal ini scaffolding akan difasilitasi oleh PT **PT. X**

### C. Jalur Instalasi

1. CCTV Gate 1, dari Ruang Server sampai Post Gate 3 melalui jalur kabel tray udara kemudian dari Post Gate 3 ke Post Gate 1 melalui jalur galian, foto terlampir
2. CCTV CHCB, dari panel kamera gate 2 instalasi melalui area dalam sisi timur coal shelter dengan menggunakan pipa conduit kemudian menyebrang jalan melalui jalur instalasi pipa fire protection menggunakan pipa galvanis

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 40 Dokumen Kontrak Spesifikasi Umum

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 1

- menempel pada dinding gorong – gorong sampai ke panel CCTV CHCB, foto terlampir
3. CCTV SR, dari panel kamera CHCB melalui jalur tray underground sampai crusher house kemudian dilanjutkan melalui jalur tray udara menuju ke TT1 dan panel CCTV SR, foto terlampir
  4. CCTV Pos Pantau Barat Laut, dari panel kamera SR sampai Pos Pantau Barat Laut menggunakan pipa galvanis menggunakan jalur galian sampai pagar utara gedung TT1, kemudian di lanjutkan dengan instalasi menempel pada dinding beton pagar sampai dengan Pos Pantau Barat Laut dan jarak setiap klem adalah 1 meter, foto terlampir
  5. CCTV Pos Pantau Barat Daya, dari panel kamera Gate 2 sampai panel kamera Pos Pantau Barat Daya menggunakan pipa galvanis melalui jalur galian, dengan posisi jalur galian diantara instalasi pipa fire protection dan tembok pagar sebelah selatan coal shelter, foto terlampir
  6. CCTV Kolam, dari ruang server sampai panel kamera CCTV kolam menggunakan pipa conduit melalui jalur kabel tray udara, foto terlampir
  7. CCTV Barat H2, dari panel kamera kolam melalui gorong – gorong instalasi fire protection sepanjang 6 meter menempel pada dinding beton gorong – gorong, kemudian melalui tray udara sampai dipersimpangan depan gudang dilanjutkan dengan jalur galian sampai ke panel Barat H2, foto terlampir.

DRAFT

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

**Lampiran 41** Dokumen Kontrak Hak dan Kewajiban Penyelenggara  
Proyek. Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 8

- 4.5. Mendapat izin khusus dari pihak Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan dan menyediakan fire blanket sesuai kebutuhan apabila melakukan pekerjaan yang bersifat panas/hot work.
  - 4.6. Melapor kepada PIHAK KESATU melalui Bidang K3 atau Bidang Produksi yang berdinan apabila menemukan kondisi berbahaya.
  - 4.7. Menyiapkan sarana bantu kerja yang diperlukan dan dilarang keras bertumpu langsung kepada peralatan unit yang dinilai akan membahayakan baik saat unit beroperasi maupun tidak beroperasi.
  - 4.8. Dilarang menggunakan fasilitas tanggap darurat tanpa seizin PIHAK KESATU.
  - 4.9. Selalu melakukan pengawasan tentang kebersihan, keamanan dan keselamatan di tempat kerja.
  - 4.10. Bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan PIHAK KEDUA baik kerugian terhadap tenaga kerja maupun kerusakan peralatan atau lingkungan dan adanya kecelakaan kerja ini tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - 4.11. Melaporkan kegiatan pekerjaan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU melalui bidang produksi yang berdinan dan Bidang K3.
  - 4.12. Melaksanakan safety briefing harian dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan kerja.
  - 4.13. Menaati semua peraturan di Bidang Lingkungan dan K3 seperti tidak merokok di tempat dilarang merokok, membawa kendaraan non operasional ke lokasi pekerjaan, mengaktifkan telepon selular di lokasi larangan, tidak beristirahat di tempat selain rest area dan lain-lain
  - 4.14. Menjaga kebersihan, kerapian dan keamanan rest area dan tempat penyimpanan peralatan wajib (jika menyediakan)
  - 4.15. Mengajukan pengawasan oleh petugas safety dan K3 untuk setiap pekerjaan yang menggunakan api.
- 5. Pada saat selesai pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib:**
- 5.1. Membersihkan kelebihan material dan sisa-sisa bahan lainnya yang bersifat mencemari lingkungan dan mudah terbakar untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan.
  - 5.2. Mengelola limbah B3 untuk sisa material B3 dibuang ke tempat yang telah ditentukan dan melakukan koordinasi dengan Bidang Lingkungan.
  - 5.3. Memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan K3.
  - 5.4. Membersihkan lokasi tempat bekerja setelah selesai pekerjaan, mengumpulkan material bekas dan membuangnya ke tempat di luar PT **PT. X**.
  - 5.5. Mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

**PASAL 14**  
**DIREKSI PEKERJAAN**

1. Sebagai Direksi Pekerjaan adalah Manajer Enjinerin PT **PT. X** yang bertugas dan berwenang mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT **PT. X**.
2. Demi kelancaran tugasnya, Direksi Pekerjaan menetapkan Pengawas Pekerjaan yaitu Supervisor Senior QRM (*Quality Risk Management*), yang bertugas melakukan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 42 Dokumen Kontrak Hak dan Kewajiban Penyelenggara Proyek. Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 9

pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan di PT. PT. X

3. Adapun tugas dan wewenang Direksi Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - a. Direksi Pekerjaan bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPK.
  - b. Direksi Pekerjaan wajib menandatangani seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam SPK, yang diantaranya meliputi Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
  - c. Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan SPK. Direksi Pekerjaan menyampaikan penolakan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
  - d. Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan kepada PIHAK KEDUA bila PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja atau personil, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan atau bila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan barang dan/atau menyelesaikan pekerjaan melampaui batas waktu penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan dalam SPK.
  - e. Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian koordinator kepada PIHAK KEDUA apabila koordinator tersebut dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.
  - f. Setiap pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan atau PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

### PASAL 15 GARANSI

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan :
  - a. Baik dan sempurna sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan
  - b. Tidak akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada
  - c. Bebas dari segala kerusakan, baik cacat yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi atau penggunaan barang bermutu rendah

Selama **3 (Tiga) Bulan** sejak tanggal diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai "Masa Garansi").

2. Apabila selama Masa Garansi terjadi kerusakan atas hasil pekerjaan dan/atau barang yang dipasang, maka PIHAK KEDUA, atas beban dan biaya sendiri, wajib melakukan perbaikan pekerjaan dan/atau penggantian barang dimaksud sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPK.
3. Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
4. Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak klaim dari PIHAK KESATU kepada

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

## Lampiran 43 Dokumen Kontrak Sub-bab Penutup

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 14

### PASAL 24 PENUTUP

1. SPK tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat Perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
2. Setiap kesalahan, ketiadaan dan pertentangan yang tidak diinginkan di dalam SPK harus dianggap dan ditafsirkan sesuai dengan maksud awal pembuatan SPK yang berdasarkan pada keadilan.
3. Lampiran SPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK.
4. SPK dibuat dalam asli 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di Paiton – Probolinggo pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan SPK.

PIHAK KEDUA  
PT PT. Z

PIHAK KESATU  
MANAJER LOGISTIK

████████████████████

████████████████████

DRAFT



## Lampiran 44 Dokumen Kontrak Penempatan Tandatangan

Sumber : Dokumen Kontrak PT. (X) Halaman 14

### PASAL 24 PENUTUP

1. SPK tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat Perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
2. Setiap kesalahan, ketiadaan dan pertentangan yang tidak diinginkan di dalam SPK harus dianggap dan ditafsirkan sesuai dengan maksud awal pembuatan SPK yang berdasarkan pada keadilan.
3. Lampiran SPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK.
4. SPK dibuat dalam asli 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di **PT.X** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan SPK.

**PIHAK KEDUA**  
**PT PT.Z**

**JUNLI**

**PIHAK KESATU**  
**MANAJER LOGISTIK**



# Lampiran 45 Laporan Akhir Progress Kerja PT.(X)



Laporan Akhir Progress kerja PT. **PT.(X)**  
 Pengadaan jasa penormalan jalur fiber optic dan power supply cctv keamanan

CUSTOMER : PT. **PT.(X)**  
 NO. KONTRAK : OJIC  
 NO SALES ORDER (SO) : 190  
 PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic & Power Supply CCTV Keamanan

HARI : Jum'at  
 TANGGAL : 1 Maret 2019  
 LOKASI : Jl. KM  
 NAMA PIC : Abudzar A

No	Lokasi Box Panel Area	jumlah	Bobot kerja	Instalasi Kabel FO		Instalasi Kabel Power		Splicing FO		Galian tanah/aspal		Accessories Box Pane		Tescom		BAST	
				30%		25%		20%		5%		5%		10%		5%	
				Presentase	Bobot	Presentase	Bobot	Presentase	Bobot	Presentase	Bobot	Presentase	Bobot	Presentase	Bobot	Presentase	Bobot
1	Gate 1	1	8%	NA	NA	NA	NA	100%	2%	NA	NA	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
2	Gate 2	1	8%	NA	NA	NA	NA	100%	2%	NA	NA	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
3	POS Pantau Barat Daya	1	8%	100%	4%	100%	5%	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
4	Barat CHCB	1	8%	100%	4%	100%	5%	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
5	SR	1	8%	100%	4%	100%	5%	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
6	Pos Pantau Barat Laut	1	8%	100%	4%	100%	5%	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
7	Kolam	1	8%	100%	4%	NA	NA	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
8	Barat H2	1	8%	100%	4%	NA	NA	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
9	Jetty	1	8%	100%	4%	NA	NA	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
10	Main Oil Tank	1	8%	100%	4%	100%	5%	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
11	Pump House	1	8%	NA	NA	NA	NA	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
12	Timur H2	1	8%	NA	NA	NA	NA	100%	2%	100%	0,50%	100%	0,42%	100%	1%	100%	0,42%
		12	100%	TOTAL		100%	30%	25%	20%	5%	5%	10%	5%				

Note : NA = Tidak termasuk dalam skup pekerjaan

Direksi Pekerjaan  
 PT. P. PT.(X)

**EKO WIJARTO**  
 Manager Enjiniring

Pengawas  
 PT. P. PT.(X)

**FAIZAL RIZA**  
 Supervisor Senior QMR













Pihak kedua  
 PT. Puteranta Inti Buana

**ABUDZAR ALGHIFARI**  
 PIC Project













Lampiran 46 Dokumentasi Pekerjaan

Dokumentasi pekerjaan "Pelayanan Jasa Penormalan Fiber Optic dan Power - Apply CCTV Keamanan"  
 No Kontrak [REDACTED]

[REDACTED], 1 Maret 2019

No	Area	Status	Foto		
			Tegangan	Loss dB	Ping ke Server
1	Gate 1	OK			
2	Gate 2	OK			
3	POS Pantau Barat Daya	OK			
4	Barat CHCB	OK			

# Lampiran 47 Dokumentasi Pekerjaan

5	SR	OK			
6	Pos Pantau Barat Laut	OK			
7	Kolam	OK			
8	Barat H2	OK			

## Lampiran 48 Summary Progress Pekerjaan




Summary Progress pekerjaan pernomalan Fiber optic dan power supply CCTV keamanan

No Kontrak : [REDACTED]

Pengadaan Jasa pernomalan Fiber Optic dan Power supply CCTV keamanan

No	Area	Status
1	Gate 1	OK / Terhubung Ke Jaringan server
2	Gate 2	OK / Terhubung Ke Jaringan server
3	POS Pantau Barat Daya	OK / Terhubung Ke Jaringan server
4	Barat CHCB	OK / Terhubung Ke Jaringan server
5	SR	OK / Terhubung Ke Jaringan server
6	Pos Pantau Barat Laut	OK / Terhubung Ke Jaringan server
7	Kolam	OK / Terhubung Ke Jaringan server
8	Barat H2	OK / Terhubung Ke Jaringan server
9	Jetty	OK / Terhubung Ke Jaringan server
10	Main Oil Tank	OK / Terhubung Ke Jaringan server
11	Pump House	OK / Terhubung Ke Jaringan server
12	Timur H2	OK / Terhubung Ke Jaringan server

### Picture Report



Hasil Test Dengan Ping ke server



Hasil Penyambungan kabel 0,00dB -0,01dB



Koneksi patchcode FO ke Media Converter



# Lampiran 49 Berita Acara Serah Terima Sub-Kon



## PT. PUTERAKO INTI BUANA

Kemangsek Bulke Atom Mega Jl. Gombong 32/11, Surabaya 60141 - Indonesia  
phone +62 (31) 376-3278, 376-1298, 371-4787  
email sales@puterako.co.id  
service centre services@puterako.com

Tgl. Berlaku : 2 Februari 2018

### BERITA ACARA SERAH TERIMA SUBKON BAST/ JASA/0

Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic dan Power Supply CCTV Keamanan

PT P **PT.(X)**

Sesuai No :

Pada Hari Kamis Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2019, telah dilaksanakan Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic dan Power Supply CCTV Keamanan di **PT.(X)** Unit IX.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dawam  
Jabatan : Subkon

Bertindak untuk dan atas nama Subkon, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Abudzar A  
Jabatan : Technical Support

Bertindak untuk dan atas nama PT. Puterako Inti Buana, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah PIHAK menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil kerja sesuai PO dengan deskripsi sebagai berikut :

Jasa Penormalan Jalur Fiber Optic dan Power Supply CCTV Keamanan kepada PIHAK KEDUA dan pekerjaan telah selesai 100%.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14/2/ 2019

Pihak Pertama

Subkon

(M. Dawam)

Pihak Kedua


PT. Puterako Inti Buana

(Abudzar)

Berdasarkan No SO :







# Lampiran 50 Checklist Pekerjaan

	No Form : FR-T&S-05	
	Revisi : 01	
	Tanggal Berlaku : 23 November 2016	
Checklist Pekerjaan subkon		

Project	P [REDACTED]
Tanggal	
Produk	Pekerjaan FO
Project ID/Subkon	Dawam

NO	NAMA UNIT/Lokasi	JUMLAH	TERPASANG	HASIL TEST		KETERANGAN
				OK	NOT OK	
1	Penarikan Kabel FO Indoor	1100 m	✓	✓		
2	Penarikan Kabel Power 2x1,5	1066 m		✓		
3	Ganti Pipa Ppx dg pipa besi, tarik mundur kabel FO dan Kabel power 2.25 dan Backhoe Kembali	120 m		✓		
4	Galiari tanah kedalaman 50 cm	300 m		✓		
5	Bobok aspal dan kembalikan	22 m		✓		
6	Bobok beton dan kembalikan	11 m		✓		
7	Bongkar pasang paving	10 m		✓		
8	Pasang mc/otb 3w pada panel stop kontak	1 Lot		✓		
9	Terminasi kabel power	1 Lot		✓		
10	Buka tutup plot, beton diatas got, buka tutup selokan	15 titik		✓		
11	Splicing FO	64 core		✓		
12	Mapping Pipa	250 m		✓		
13	Test Continuity			✓		

Project,  




Subkontraktor  
  
Dawam

# Lampiran 51 Berita Acara Serah Terima Proyek



phone  
email  
service centre

## PT. PUTERAKO INTI BUANA

Revisi : 0  
Tgl. Berlaku : 2 Februari 2018

### BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BAST/JASP

Pada hari ini, Jumat tanggal 1 bulan Maret tahun 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

I. Nama Perusahaan : PT. PT.(X)  
Alamat : Jl. [REDACTED] 1  
Pe [REDACTED]  
Diwakili Oleh : EKO WIJANARTO  
Jabatan : MANAJER ENJINIRING  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama Perusahaan : PT. Puterako Inti Buana  
Alamat : Komplek [REDACTED]  
Surabaya  
Diwakili Oleh : JUNLY KODRADAJA  
Jabatan : Managing Director  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Kontrak C [REDACTED]

Dengan ini menerangkan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 1 (satu) lot "PENGADAAN JASA PENORMALAN KAMERA JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY CCTV KEAMANAN" Periode 17 Januari 2019 s/d 03 Maret 2019 kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kontrak yang telah di sebutkan di atas
2. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% pada tanggal 01 bulan Maret tahun 2019

PIHAK KESATU,  
PT. PT.(X) [REDACTED]

(EKO WIJANARTO)  
MANAJER ENJINIRING



[REDACTED] 01 Maret 2019  
PIHAK KEDUA,  
PT. Puterako Inti Buana

JUNLY KODRADAJA  
Managing Director

## Lampiran 52 Surat Garansi Proyek



**PT. PUTERAKO INTI BUANA**

phone +62  
email sales@puterako.com  
service centre

### SURAT GARANSI

No. : 004/GF

No. Revisi	: 00
Tgl. Berlaku	: 18 April 2017

Kepada Yth. :

PT. I

Jl. R

Up. Bapak Irmanto

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama** : PT. Puterako Inti Buana

**Alamat** : Kompleks

Jl. G

**Telepon** : + 62-

**Email** : [sales](mailto:sales@puterako.com)

Dengan identitas proyek yang kami kerjakan,

**Nama Proyek** : PENGADAAN JASA PENORMALAN JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY CCTV KEAMANAN

**Nomor PO** :

**Nomor SO** :

Dengan surat ini kami menyatakan PT. Puterako Inti Buana memberikan garansi untuk perbaikan selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak ..... dan adapun hal-hal yang dapat membatalkan masa garansi barang sebagai berikut :

1. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam
2. Kerusakan yang diakibatkan karena tegangan tidak stabil, terkena air/ benda kecil lainnya
3. Komponen barang bawaan yang hilang
4. Kesalahan pada struktur bangunan
5. Apabila sudah diperbaiki selain PT. PIB
6. Segel garansi rusak
7. Barang telah dipindahkan dari posisi awal pemasangan oleh pihak lain

Demikian Surat Garansi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Surabaya, .....

Hormat kami,

**PT. Puterako Inti Buana**

*4/n*  
*Santoso* 19/04/2017

**Santoso Direjo**

Marketing Manager

**PT. Puterako Inti Buana**

*[Signature]*  
**Janhy Kotradjaja**  
Managing Director

# Lampiran 53 Surat Garansi Main Unit



## PT. PUTERAKO INTI BUANA

phone +62  
 email sal@ptputerako.com  
 service centre si

### SURAT GARANSI

No. : 004/GF

No. Revisi	: 00
Tgl. Berlaku	: 18 April 2017

Perincian Barang-Barang Bergaransi Sebagai Berikut :

No.	Model	Qty	No. Serial	No. SPB
1	SWITCH 8 PORT	3	RZZ116002265	190213001-SPB/01
			RZZ116002266	
			RZZ116002267	
2	SWITCH 8 PORT	1	RZZ116002879	190213001-SPB/01
3	TP LINK MC100CM	14	2188993000963	190207003-SPB/01
			2188993000965	
			2188993000966	
			2188993000972	
			2188993000974	
			2188993000975	
			2188993000977	
			2188993000982	
			2188993000983	
			2188993000984	
			2188993000986	
			2188993000988	
			2188993000989	
2188993000990				

## Lampiran 54 Surat Keterangan Garansi



# PT. PUTERAKO INTI BUANA

phone +  
email [service@puterako.com](mailto:service@puterako.com)  
service centre

Kepada : PT P **PT.(X)**

Alamat : Jl. Ray

### SURAT KETERANGAN GARANSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JUNLY KODRADJAJA  
Mewakili : PT.PUTERAKO INTI BUANA  
Jabatan : MANAGING DIRECTOR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia memberikan Garansi Pekerjaan (Performance) sesuai :

PO/SPK No : O [REDACTED]  
Tertanggal : 17 Januari 2019  
Perihal : PENGADAAN JASA PENORMALAN JALUR FIBER OPTIC DAN POWER SUPPLY CCTV KEAMANAN  
Masa Berlaku SPK : 45 hari kalender seteah tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja atau selambat-lambatnya tanggal 03 Maret 2019


Selama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk bisa digunakan bila mana perlu.

PT.Puterako Inti Buana

METERAI TEMPEL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 24A/RS/12638167  
6000  
RIBU RUPIAH  
JUNLY KODRADJAJA  
MANAGING DIRECTOR

# Lampiran 55 Form survey hasil Assessment 1

 <b>Laporan Survey Lokasi</b>		No Form : FR-MKT-04 Revisi : 0 Tgl berlaku :
Proyek	: Perencanaan Jalur PO untuk CCTV	
Alamat	: Jl. Raya Surabaya	
Contact Person	: Pak. Hori	Telp/HP :
Keterangan	: Survey ofis PO	
<b>CAMERA :</b>	<input type="checkbox"/> Indoor <input type="checkbox"/> Outdoor <input type="checkbox"/> Waterproof <input type="checkbox"/> DVR ..... Channel <input type="checkbox"/> Adaptor ..... <input type="checkbox"/> Lainnya .....	<input type="checkbox"/> Analog ..... unit <input type="checkbox"/> Analog ..... unit <input type="checkbox"/> Analog ..... unit <input type="checkbox"/> TCP/IP ..... unit <input type="checkbox"/> TCP/IP ..... unit <input type="checkbox"/> TCP/IP ..... unit
<b>ALARM :</b>	<input type="checkbox"/> PIR ..... unit <input type="checkbox"/> Strobe Sirine ..... unit <input type="checkbox"/> Door Contact ..... unit <input type="checkbox"/> Smoke Detector ..... unit <input type="checkbox"/> Panic Button ..... unit <input type="checkbox"/> Keypad ..... unit <input type="checkbox"/> Panel (GSM Module, Baterai BU) ..... unit <input type="checkbox"/> Lainnya ..... unit	
<b>ACCESS CONTROL :</b>	<input type="checkbox"/> Trimec ..... unit <input type="checkbox"/> Schlage : ..... unit <input type="checkbox"/> Keylock ..... unit <input type="checkbox"/> Protege ..... unit <input type="checkbox"/> Lainnya ..... unit <input type="checkbox"/> PSU ..... unit <input type="checkbox"/> Lainnya ..... unit	<input type="checkbox"/> SRCNX-R ..... unit <input type="checkbox"/> SSRC ..... unit <input type="checkbox"/> SRINX ..... unit <input type="checkbox"/> SIONX ..... unit <input type="checkbox"/> Reader ..... unit <input type="checkbox"/> Lainnya ..... unit
<b>MATERIAL BANTU :</b>	1. Kabel : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kabel Power uk. 2 x ..... meter</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kabel Power uk. 3 x 1.5mm ..... meter</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kabel UTP Cat 6. RJ45 1000 meter</li> <li><input type="checkbox"/> Kabel STP Cat ..... meter</li> <li><input type="checkbox"/> Kabel Coaxial ..... meter</li> <li><input type="checkbox"/> Kabel AWG 22 ..... meter</li> <li><input type="checkbox"/> Kabel AWG 24 ..... meter</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Kabel. FO. .... 9 core MM 11000 meter</li> </ul> 2. Connector : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RG 6 /59 ..... pcs</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> RJ 45 ..... pcs</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya ..... pcs</li> </ul> 3. MCB uk. .... unit 4. Steker ..... pcs 5. Stop Kontak <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 lubang ..... pcs</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 3 lubang 7 ..... pcs</li> <li><input type="checkbox"/> 4 lubang ..... pcs</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya 6. Lubang... 2 ..... pcs</li> </ul>	

Hal... / ....  






# Lampiran 56 Form survey hasil Assessment 2




## Laporan Survey Lokasi

6. Switch	<input type="checkbox"/> 4 Port	<input type="checkbox"/> PoE	<input type="checkbox"/> Not PoE	..... unit
	<input checked="" type="checkbox"/> 8 port 10/100/1000 GigaBit	<input type="checkbox"/> PoE	<input checked="" type="checkbox"/> Not PoE Unmanage.	3 ..... unit
	<input type="checkbox"/> Lainnya .....	<input type="checkbox"/> PoE	<input type="checkbox"/> Not PoE	..... unit
7. Box Panel OTB Murni Box		uk. 8 port & 4 port SC		6 + 6 ..... unit
8. Bracket / Tiang		uk. ....		..... unit
9. Pipa	<input checked="" type="checkbox"/> Conduit klipikal	uk. 25 mm		212 ..... meter
	<input checked="" type="checkbox"/> Galvanize	uk. 25 mm		166 ..... meter
	<input checked="" type="checkbox"/> Flexible klipikal	uk. 25 mm		20 ..... meter
	<input type="checkbox"/> Sock	uk. ....		..... pcs
10. Lainnya :	<input type="checkbox"/> Hole saw	uk. ....		..... pcs
	<input type="checkbox"/> Gergaji Besi		<input type="checkbox"/> Besi	..... pcs
	<input type="checkbox"/> Mata Gerinda		<input type="checkbox"/> Beton	..... pcs
	<input type="checkbox"/> Mata Bor	<input type="checkbox"/> Besi	<input type="checkbox"/> Beton	..... pcs
	<input type="checkbox"/> Dinabolt	uk. ....		..... pcs
	<input type="checkbox"/> Mur Baut	uk. ....		..... pcs
	<input type="checkbox"/> Kabel Ties	uk. ....		..... pack
	<input type="checkbox"/> Lainnya .....			..... pcs
<b>LAIN - LAIN :</b>				
1. Galian	<input checked="" type="checkbox"/> Tanah			322 ..... meter
	<input checked="" type="checkbox"/> Paving & Galian beton			1111 ..... meter
	<input checked="" type="checkbox"/> Aspal			22 ..... meter
2. Bobok-Tembok				..... meter
3. Scaffolding (di Sediakan User)				..... set
4. Tangga				..... unit
5. Lainnya .....				..... unit
<b>URAIAN TAMBAHAN :</b>				
- Media Converter Po SC MM = 14 pcs				
- Portail SC = 74 pcs				
- Patch Cord SC = 12 pcs				
- Adapter Plate 6 port = 27 pcs.				
- Fusion Scope = 80 pcs				
- Stainless Strap = 390 meter.				
- Splicing Po = 44 core.				
- Consumable material (medium). 1 lot.				

Hal.... / ....

Surabaya,	Dibuat oleh,  M. Aziz. 30/10/20		Mengetahui, 
-----------	--	--	--

Lampiran 57 Form survey hasil Assessment 3



Hal.... / .....

<p>Surabaya,</p> <p>Dibuat oleh,</p> <p><i>[Signature]</i> 30/11/2018</p>		<p>Mengetahui,</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--	--

## BIODATA



Penulis dilahirkan di kota Kediri, Jawa timur pada tanggal 30 Desember 1993. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan bapak Bonaji dan ibu Istikhomah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Bedali, lulus pada tahun 2006, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngancar, Kediri dan lulus pada tahun 2009, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Udanawu, Blitar, lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan mengambil program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik pada tahun 2014 yang terdaftar dengan NIM : 14.22201.008 hingga tahun 2016 dengan status mahasiswa cuti-transfer. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai mahasiswa aktif-transfer dengan melanjutkan program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik pada tahun 2017, yang terdaftar dengan NIM : 2017.1333.059 hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020.